



KABUPATEN WAY KANAN  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA KAMPUNG KALI AWI  
NOMOR : 140/ 02 /12.2003-WK/VII/2026

TENTANG  
PEMBENTUKAN KAMPUNG SIAGA TUBERKULOSIS (TBC)

- Menimbang:
1. bahwa Tuberkulosis merupakan salah satu masalah kesehatan masyarakat yang menimbulkan angka kesakitan dan kematian yang tinggi sehingga penanggulangan Tuberkulosis menjadi target program nasional;
  2. bahwa Tuberkulosis (TBC) juga merupakan masalah kesehatan masyarakat yang membutuhkan peran aktif seluruh komponen masyarakat, termasuk di tingkat desa dan diperlukan keterlibatan masyarakat melalui pembentukan Desa Siaga TBC;
  3. bahwa untuk maksud tersebut, perlu dibentuk Kampung Siaga TBC di Kampung Kali Awi Kecamatan Negeri Besar Kabupaten Way Kanan melalui Surat Keputusan Kepala Kampung;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
  3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2021 tentang penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 122);
  4. peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus penggunaan Dana Desa Tahun 2025;
  5. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor 1529 / Menkes / SK/X/2010 tentang Pedoman Umum Pengembangan Desa dan Kelurahan Siaga Aktif.
  6. Surat Keputusan Bupati Way Kanan Nomor B. 141/IV.02-WK/HKP024 tentang Rencana Aksi Daerah Penanggulangan Tuberkulosis 2025-2030;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU      Membentuk Kampung Siaga Tuberkulosis (TBC) di Kampung Kali Awi, Kecamatan Negeri Besar , Kabupaten Waykanan
- KEDUA      Kampung Siaga TBC bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya TBC, melakukan deteksi dini kasus TBC, serta mendukung pengobatan dan pencegahan penularan TBC.
- KETIGA      Susunan Tim Pengurus Kampung Siaga TBC sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan
- KEEMPAT    Tim Kampung Siaga TBC bertanggung jawab kepada Kepala Kampung dan bekerja sama dengan puskesmas serta pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan program penanggulangan TBC di tingkat kampung.
- KELIMA      Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Di tetapkan                      : Kali Awi

Pada tanggal                 : 20 Juli 2026

KEPALA KAMPUNG KALI AWI



MULISIN, S.E., M.M.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kali Awi  
Nomor : 140/02/12.2003-WK/VII/2026  
Tanggal : 20 Juli 2026

SUSUNAN PENGURUS KAMPUNG SIAGA  
TUBERKULOSIS (TBC)  
KAMPUNG KALI AWI KECAMATAN NEGERI BESAR  
KAB.WAY KANAN

| NO | Nama Lengkap    | Jabatan dalam Pengurus | Keterangan |
|----|-----------------|------------------------|------------|
| 1  | SANTILIYA       | KETUA                  |            |
| 2  | HELMA WATI      | ANGGOTA                |            |
| 3  | ROSNANI         | ANGGOTA                |            |
| 4  | SURYATI HAMDANI | ANGGOTA                |            |
| 5  | HAYANI M.ALI    | ANGGOTA                |            |

Ditetapkan : Kali Awi  
Pada Tanggal : 20 Juli 2026

  
MUHSIN, S.E., M.M.

**Tembusan: disampaikan Kepada Yth:**

1. Camat Negeri Besar
2. Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan
3. Ka UPTD puskesmas Negeri Besar
4. Pengurus yang bersangkutan
5. Arsip